



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDATAAN PELANGGAN LISTRIK PLN BERSUBSIDI
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan survey Subsidi Listrik untuk Pelanggan PLN Kabupaten Bantul;
 - b. Berdasar Surat Setda Kabupaten Bantul Nomor 671/01777/Dinsos tentang Survey/ Pendataan Pelanggan Listrik PLN Subsidi, Lurah diminta membantu kelancaran kegiatan Survey/ Pendataan Pelanggan Listrik PLN Subsidi;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Panitia Pendataan Pelanggan Listrik PLN Bersubsidi Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
16. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDATAAN PELANGGAN LISTRIK PLN BERSUBSIDI KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Pendataan Pelanggan Listrik PLN Bersubsidi Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 24 Mei 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
 2. Panewu Sewon;
 3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENDATAAN PELANGGAN LISTRIK PLN
BERSUBSIDI KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENDATAAN PELANGGAN LISTRIK PLN BERSUBSIDI
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Lurah	Penanggungjawab
2.	Maya Fitriyaningsih	Carik	Ketua
3.	Endarti, S.Kom.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Hartadi	Dukuh Dagen	Anggota
5.	Veni Nidiastuti	Dukuh Cepit	Anggota
6.	Bashori, SIP	Dukuh Sawahan	Anggota
7.	Adhi Pratono Priambodo	Dukuh Krandoan	Anggota
8.	Munjiyat	Dukuh Ngimbang	Anggota
9.	Heri Subekti, S.IP.	Dukuh Miri	Anggota
10.	Rahmat Hartana	Dukuh Bandung	Anggota
11.	Andris Prahmana	Dukuh Ngaglik	Anggota
12.	Budik Ardiadi	Dukuh Monggang	Anggota
13.	Mujadi	Dukuh Kaliputih	Anggota
14.	Supartana	Dukuh Blunyahan	Anggota
15.	Danang Prasetya	Dukuh Pucung	Anggota

16.	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.	Dukuh Diro	Anggota
17.	H. Muhari	Dukuh Rogoitan	Anggota
18.	Zuhuda Muhammad	Dukuh Banyon	Anggota
19.	Erna Widyaningsih	Dukuh Pendowo	Anggota
20.	Pratistya Nor Aini	Staf	Anggota

Lurah Pendowoharjo,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH